



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.502, 2022

BRIN. Program Pengembangan SDM. Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI
PENDIDIKAN PASCASARJANA BERBASIS RISET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dalam membangun daya saing dan kemandirian bangsa, perlu menyelenggarakan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan pascasarjana berbasis riset;
 - b. bahwa pengembangan kapasitas sumber daya manusia terhadap aparatur sipil negara dan sumber daya manusia lainnya perlu diakomodir melalui pendidikan pascasarjana berbasis riset;
 - c. bahwa belum ada pengaturan mengenai pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan pascasarjana berbasis riset sehingga perlu diatur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional

tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN PASCASARJANA BERBASIS RISET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset adalah program belajar untuk meningkatkan kapasitas pegawai negeri sipil dan sumber daya manusia lainnya melalui pendidikan formal berbasis riset.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Sumber Daya Manusia Lainnya adalah sumber daya manusia yang bukan berasal dari aparatur sipil negara yang melaksanakan kolaborasi riset dengan unit kerja di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

4. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembimbing Pendamping adalah seseorang yang ditunjuk memberikan pendampingan bimbingan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang berasal dari aparatur sipil negara Badan Riset dan Inovasi Nasional.
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
7. Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Deputy adalah unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Direktorat Manajemen Talenta yang selanjutnya disebut Direktorat adalah unit kerja di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang manajemen talenta.
9. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional di lingkungan BRIN.

Pasal 2

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset bertujuan untuk:

- a. meningkatkan indeks kompetitif sumber daya manusia global di Indonesia bidang inovasi;
- b. membangun talenta unggul bidang Riset dan inovasi nasional;
- c. meningkatkan jumlah proporsi sumber daya manusia tingkat pendidikan program magister dan doktor;
- d. meningkatkan kolaborasi dan publikasi bersama serta memperluas jejaring kerja sama untuk meningkatkan Riset dengan perguruan tinggi;
- e. membangun kerja sama Riset dengan institusi dalam negeri atau institusi luar negeri secara seimbang, setara, dan kontributif untuk masyarakat Indonesia dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum; dan
- f. memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

BAB II

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kesesuaian bidang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang diajukan peserta dengan Unit Kerja; atau
- b. keberlangsungan tersedianya topik Riset selama peserta menjalankan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

Bagian Kedua
Persyaratan Peserta

Pasal 4

Peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. Sumber Daya Manusia Lainnya.

Pasal 5

Peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lulus dalam ujian seleksi masuk perguruan tinggi jenjang magister atau jenjang doktor;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan pada jenjang sarjana atau jenjang magister yang diakui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk lulusan perguruan tinggi di luar negeri kecuali bagi yang langsung melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya;
- c. mendapatkan persetujuan dari Kepala Unit Kerja;
- d. mendapatkan pembimbing utama dan Pembimbing Pendamping;
- e. bersedia berkomitmen menjalani masa studi sesuai jenjang; dan
- f. tidak sedang menerima beasiswa atau tugas belajar dari lembaga atau instansi lain dalam periode yang sama.

Pasal 6

Peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pangkat minimal III/a;

- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
- c. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Pasal 7

Peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset bagi Sumber Daya Manusia Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. direkomendasikan dari Kepala Unit Kerja tempat Sumber Daya Manusia Lainnya yang melaksanakan kolaborasi Riset di lingkungan BRIN; dan
- b. tidak dalam status tersangka kasus hukum.

Pasal 8

Bagi calon peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang pada saat diusulkan telah menempuh pendidikan pascasarjana paling banyak berada pada semester ke-2 (dua) untuk jenjang magister maupun jenjang doktor, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 juga harus melampirkan transkrip akademik.

Pasal 9

Seluruh keluaran yang dihasilkan selama melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset berafiliasi dengan BRIN.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pembimbing Pendamping

Pasal 10

Pembimbing Pendamping harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan doktor;
- b. memiliki publikasi dengan H-Indeks minimal 3 (tiga);
- c. merupakan aparatur sipil negara BRIN;
- d. memiliki kesesuaian bidang kepakaran dengan peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset; dan
- e. menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi Pembimbing Pendamping yang disetujui oleh perguruan tinggi.

Bagian Keempat
Persyaratan Perguruan Tinggi

Pasal 11

- (1) Program studi Pascasarjana pelaksana Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang memenuhi persyaratan.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan program studi pascasarjana dengan kurikulum yang memungkinkan pembelajaran dilakukan berbasis Riset; dan
 - b. memiliki perjanjian kerja sama dengan BRIN dalam penyelenggaraan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

- (3) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan program studi pascasarjana dengan kurikulum yang memungkinkan pembelajaran dilakukan berbasis Riset; dan
 - b. memiliki kerja sama dengan BRIN dalam penyelenggaraan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

BAB III

PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PESERTA

Bagian Kesatu

Prosedur Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset meliputi tahapan:
- a. calon peserta mendaftar ke dalam sistem elektronik Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset;
 - b. calon peserta yang telah lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi mengunggah dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. verifikasi persyaratan dan seleksi administrasi dilakukan oleh Direktorat; dan
 - d. seleksi wawancara dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. surat pengusulan dari Kepala Unit Kerja;
 - b. surat bukti kelulusan seleksi dalam ujian seleksi masuk perguruan tinggi;
 - c. surat rekomendasi dan pernyataan dukungan dari Kepala Unit Kerja atas rencana studi;

- d. proposal Riset yang telah disetujui oleh Kepala Unit Kerja, pembimbing utama, dan Pembimbing Pendamping; dan
 - e. surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing utama dan Pembimbing Pendamping.
- (3) Bagi calon peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang pada saat diusulkan telah menempuh pendidikan pascasarjana baik jenjang magister atau jenjang doktor dan dinyatakan lulus, dilakukan konversi ke dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

Bagian Kedua
Penetapan Peserta

Pasal 13

Peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset ditetapkan dengan Keputusan Deputi.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Peserta

Pasal 14

- (1) Peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset bertanggung jawab:
- a. menyelesaikan secara penuh Program pendidikannya;
 - b. menyusun rencana studi untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Unit Kerja;
 - c. menaati kode etik di Perguruan Tinggi dan atau institusi tempat melaksanakan Program

- Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset;
- d. melaporkan hasil evaluasi perkembangan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset kepada Kepala Unit Kerjanya; dan
 - e. menyampaikan capaian luaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset dalam penyusunan rencana kinerja.
- (2) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset PNS bertanggung jawab melaksanakan tugas kedinasan.
- (3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset Sumber Daya Manusia Lainnya bertanggung jawab melaksanakan tugas kolaborasi Riset.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pembimbing Pendamping

Pasal 15

Pembimbing Pendamping Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset bertanggung jawab:

- a. membimbing pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset; dan
- b. melaporkan hasil evaluasi perkembangan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset kepada Kepala Unit Kerja.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Kepala Unit Kerja

Pasal 16

Kepala Unit Kerja dari peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset bertanggung jawab atas keberlangsungan Riset selama peserta menjalankan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

BAB V
MASA STUDI

Pasal 17

- (1) Masa studi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset jenjang magister paling lama 4 (empat) semester.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) semester berdasarkan hasil evaluasi perkembangan studi peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset oleh Direktorat.
- (3) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Deputi.

Pasal 18

- (1) Masa studi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset jenjang doktor paling lama 6 (enam) semester.
- (2) Selain masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa studi dapat disesuaikan dengan ketentuan pada perguruan tinggi masing-masing.
- (3) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester berdasarkan hasil evaluasi perkembangan studi peserta

- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset oleh Direktorat.
- (4) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada (3) ditetapkan dengan Keputusan Deputi.

BAB VI STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Peserta PNS BRIN yang melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset tidak dibebaskan dari tugas kedinasan dan tidak diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 20

Sumber Daya Manusia Lainnya yang melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset tetap melaksanakan kolaborasi Riset di Unit Kerja.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan selama melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan untuk pemberian bantuan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

- (2) Bantuan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uang kuliah; dan
 - b. bantuan Riset.
- (3) Bantuan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada awal tahun masa perkuliahan.
- (4) Bantuan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan masa studi dibayarkan pada setiap awal semester perpanjangan masa perkuliahan.

Pasal 23

Selain mendapatkan bantuan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dapat juga diberikan bantuan program untuk:

- a. uji potensi akademik; dan/atau
- b. biaya pendaftaran keikutsertaan konferensi internasional yang menghasilkan output publikasi ilmiah.

Pasal 24

Selain mendapatkan bantuan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang diselenggarakan pada perguruan tinggi luar negeri dapat juga diberikan bantuan program untuk:

- a. tiket pesawat; dan/atau
- b. ujian kemampuan berbahasa inggris.

Pasal 25

Bantuan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diberikan berdasarkan hasil reviu pengajuan usulan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 26

Dalam hal Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset melampaui waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, pendanaan dilakukan oleh peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

BAB VIII

PENGELOLAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 27

- (1) Direktorat mengelola pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.
- (2) Direktorat melaporkan pengelolaan pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset kepada Kepala BRIN melalui Deputi.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 28

Direktorat dan Kepala Unit Kerja asal peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset melakukan pemantauan

pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 29

- (1) Kepala Unit Kerja melakukan evaluasi perkembangan studi peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagai bahan pertimbangan Kepala Unit Kerja untuk memberikan penilaian prestasi kerja.
- (2) Laporan evaluasi perkembangan studi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset yang dilakukan oleh Kepala Unit Kerja asal peserta Program Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY